



PERJANJIAN TEKNIS

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS

NOMOR : 041.138

NOMOR : 007/P.UMK/C.06.01/I/2023



PERJANJIAN TEKNIS

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS

NOMOR : 041.138

NOMOR : 007/P.UMK/C.06.01/I/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (06-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Edy Supriyanta, ATD, : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
SH, MM
Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Gubernur, berdasarkan Keputusan Gubernur
Jawa tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal
14 Januari 2022 tentang Pengangkatan
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU;
- II. Hayu Mariana S, S. : Plt. Kepala UPT Perpustakaan Universitas
E. Muria Kudus, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili UPT
Perpustakaan Universitas Muria Kudus,
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas
Muria Kudus
Kudus
Nomor:003/R.UMK/Kep/Sek/D.09.02/I/2022
Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala
UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian adalah ikatan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk tertulis;
2. PARA PIHAK adalah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KESATU adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. PIHAK KEDUA adalah Perpustakaan Universitas Muria Kudus.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Perpustakaan Universitas Muria Kudus dalam rangka penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Menjalin kemitraan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bidang layanan perpustakaan dengan prinsip saling menguntungkan;
 - b. Mendayagunakan potensi serta peran PARA PIHAK secara sinergi;
 - c. Meningkatkan layanan yang efektif dan efisiensi serta pembangunan informasi publik;
 - d. Meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan;
 - e. Menyelenggarakan layanan perpustakaan sebagai bagian dari program peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Kerja sama penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar, dan diklat;
- b. Kerja sama penggunaan pemanfaatan perpustakaan serta fasilitas lainnya;
- c. Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Masing-masing PIHAK berhak mendapatkan manfaat atas perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menaati segala peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK lainnya dalam hal akses informasi, layanan, dan pemanfaatan koleksi maupun fasilitas perpustakaan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi kegagalan karena adanya kejadian atau keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berupa bencana alam, blokade/huru-hara / kerusuhan, peperangan, kebijakan pemerintah atasan dan atau sebab lainnya baik keadaan yang serupa atau tidak dengan sebab – sebab tertentu yang berada di luar kekuasaan dan tidak disebabkan oleh kelalaian PARA PIHAK, maka tidak satu-pun PIHAK bertanggungjawab atas kegagalan sebagaimana tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian kerja sama ini selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya *force majeure* tersebut belum memberikan tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui keadaan *force majeure* tersebut.
- (4) Sejak disetujuinya keadaan *force majeure* oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK sepakat untuk berkoordinasi aktif secara kedinasan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perubahan atas perjanjian ini, maka perubahan tersebut akan mengikat PARA PIHAK sepanjang dibuat secara tertulis dan dibuatkan *addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam hal Perjanjian Kerja Sama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dilaksanakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK (pejabat) yang ditunjuk mutasi, pindah alamat atau meninggal dunia, maka pejabat yang ditunjuk untuk menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK.



Edy Supriyanta, MTD, SH, MM.



Hayu Mariana S, SE.